



PEMBERDAYAAN - PENGEMBANGAN – PELINDUNGAN – USAHA MIKRO
2025

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 8, LD 2025/NO. 8, TLD NO. 228, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, DAN PELINDUNGAN
USAHA MIKRO

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum dalam proses pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi ; dan untuk menumbuhkan iklim usaha mikro agar memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pembenahan dari aspek regulasi guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi upaya pembangunan perekonomian daerah yang dilaksanakan melalui pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan usaha mikro; serta untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan perekonomian di daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah ini.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; dan UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan, prinsip dan ruang lingkup, kriteria usaha mikro, pemberdayaan usaha mikro, pengembangan usaha mikro, perlindungan usaha mikro, kerja sama, jaringan usaha, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, larangan, penyidikan, ketentuan pidana, serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Oktober 2025.
- Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - TLD : 5 hlm.
 - Lampiran: -